



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 MARET 2018**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENSUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara *Online* (SAPK *Online*);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pemberian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mengenai pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Badan ini dilaksanakan untuk pemberian pertimbangan teknis terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

Pasal 3

Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum tanggal 1 Mei 2018 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Dalam hal terdapat usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setelah tanggal 1 Mei 2018, proses penetapannya berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena:

- 1) mencapai batas usia pensiun;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- 4) tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- 5) meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- 6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota;
- 7) menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus partai politik;
- 8) tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
- 9) pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;
- 10) melakukan tindak pidana/penyelewengan; dan
- 11) pelanggaran disiplin,

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 387

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Lella Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS Pensiun
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN Pensiun JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS
Pensiun PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
Pensiun JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi pusat dan PNS di lingkungan instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama.
2. Dalam Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, kepada PPK.
3. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang berkepentingan dalam pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4. Janda adalah isteri sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS wanita atau penerima pensiun PNS wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang negara dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda PNS.
7. Orang Tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari PNS.
8. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
9. Pertimbangan Teknis Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS adalah pertimbangan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan yaitu Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

II. TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

A. PENGUSULAN PERTIMBANGAN TEKNIS

1. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang Mencapai BUP

Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyusun daftar nominatif dan menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan mencapai BUP berbasis SAPK.
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif kepada instansi dan DPCP kepada PNS yang akan mencapai BUP melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai BUP yang dapat diunduh melalui SAPK.
- 3) Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 dan Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

b. Verifikasi Data

- 1) Daftar Nominatif PNS yang akan Mencapai BUP
 - a) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah mengunduh daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif.
 - b) Dalam hal terdapat perbedaan data dalam daftar nominatif, PPK wajib memperbaiki data yang belum sesuai pada SAPK kemudian mengunduh ulang daftar nominatif yang sudah benar.

- c) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang menjadi kewenangan BKN, perbaikan dilakukan dengan mengirimkan data pendukung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK.
 - d) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakan perbaikan dengan melakukan peremajaan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembangan database PNS.
- 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).
- a) PPK masing-masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
 - (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
 - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
 - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.

- (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
 - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
 - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/kartu/karsu.
 - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
- (3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.
 - d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertumbuhan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif.

- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengisi dan/atau mengunggah:
- (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
 - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
 - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
 - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
 - h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 1 (satu) bulan setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang mencapai BUP kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah:
 - (1) Daftar nominatif hasil rekonsiliasi; dan
 - (2) Dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
 - i) Daftar nominatif dan Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
 - jj) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
 - k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf jj) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Yang Belum Mencapai BUP
- a. Pertimbangan teknis pensiun PNS yang belum mencapai BUP dibenarkan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena:
 - 1) Atas permintaan sendiri;
 - 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah,
 - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

- 4) Melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- 5) Pelanggaran disiplin;
- 6) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- 7) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- 8) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- 9) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar.

b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS yang belum mencapai BUP dilakukan sebagai berikut:

1) Persiapan

- a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang akan diberhentikan berbasis SAPK.
- b) DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

- a) PPK masing masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- b) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
 - (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
 - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
 - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.
 - (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
 - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
 - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.
 - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
 - (3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c) PNS yang bersangkutan setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
 - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
 - (2) DPCP yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian; dan
 - (3) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2) dan angka (3) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.

- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi PNS yang akan diberhentikan kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
 - i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
 - j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.
 - k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) juga melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- d. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi setelah berakhirnya pemberian uang tunggu.

- c. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) juga melampirkan Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.
 - f. Khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) juga melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan diri setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
3. Usul Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS
- a. Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS diberikan kepada Janda/Duda dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang.
 - b. Pengusulan Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Persiapan
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyiapkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang berbasis SAPK.
 - b) DPCP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - 2) Verifikasi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
 - a) PPK masing masing instansi setelah mengunduh DPCP wajib menyiapkan DPCP yang sudah dilengkapi dengan pas foto terbaru Janda/Duda hasil unggahan SAPK dan menyampaikan kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - b) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib memeriksa dan

meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
 - (2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
 - (a) nama, agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan.
Contoh: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah.
 - (b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS.
 - (c) Pangkat/Golongan Ruang, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
 - (d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan/atau Peninjauan Masa Kerja (PMK).
 - (e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS.
 - (f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/karis/karsu.
 - (g) nama anak, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta kelahiran.
 - (3) Selanjutnya Janda/Duda PNS yang meninggal dunia menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c) Janda/Duda PNS yang meninggal dunia setelah menerima DPCP harus menandatangani dan

menyerahkan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, untuk mendapat pengesahan.

- d) PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian setelah menerima pengembalian DPCP tersebut harus menandatangani DPCP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- e) PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang meninggal dunia yang akan diberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- f) Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) selain menyampaikan perbaikan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, PPK juga memperbaiki perbedaan dan melengkapi kekurangan data berbasis SAPK dengan mengunggah:
 - (1) Data pendukung jika ada perbedaan data;
 - (2) DPCP yang ditandatangani oleh Janda/Duda PNS yang meninggal dunia dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian;
 - (3) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian;
 - (4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

- (5) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- g) Formulir DPCP dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat diunduh pada aplikasi SAPK.
- h) PPK atau Pejabat yang Berwenang (PyB) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melakukan rekonsiliasi menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun janda/duda PNS kepada Presiden atau PPK dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berbasis SAPK dengan menggunakan surat pengantar menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan mengunggah dokumen DPCP yang sudah ditandatangani.
- i) Formulir DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g) dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- j) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf i) digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik.

- k) Kode elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf j) harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang meninggal dunia, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- d. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang tewas, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan Keputusan Penetapan Tewas dari PPK.
- e. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun Janda/Duda PNS yang dinyatakan hilang, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib.

B. PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS

Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima tembusan usul pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, memberikan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS kepada Presiden atau PPK berbasis SAPK.
2. Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan setelah seluruh tahapan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A dan dilakukan pemeriksaan akhir terhadap daftar nominatif hasil rekonsiliasi, DPCP, serta data pendukung lainnya berbasis SAPK.

3. Apabila berdasarkan pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditemukan ketidaksesuaian data/dokumen maka Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memilih tombol BTL jika berkas tidak lengkap atau TMS jika tidak memenuhi syarat, kemudian mengembalikan usul pemberian pensiun tersebut kepada PPK berbasis SAPK.
4. Pemberian Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berbentuk pertimbangan teknis elektronik.
5. Bentuk Pertimbangan Teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 6-a dan Anak Lampiran 6-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN PNS DAN PENSUN JANDA/DUDA PNS

Penyampaian pertimbangan teknis dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada PPK dan PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki jabatan selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama kepada PPK yang tembusannya disampaikan kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) berbasis SAPK.
3. Presiden atau PPK setelah menerima pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menetapkan Keputusan

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran 7-a, Anak Lampiran 7-b, Anak Lampiran 7-c, Anak Lampiran 7-d, Anak Lampiran 7-e, dan Anak Lampiran 7-f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4. Dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sebagai berikut:

a. bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

b. bagi PNS yang diberhentikan karena:

- 1) Atas permintaan sendiri;
- 2) Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- 4) Meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- 5) Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota;
- 6) Menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus parpol;
- 7) Tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- 8) Pemberhentian karena hal lain yang berupa tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, menggunakan ijazah palsu, atau tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar,

ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

c. Bagi PNS yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana/penyekewengan dan karena pelanggaran disiplin ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat di daerah dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai wilayah kerjanya.
2. Dalam hal isteri/isteri-isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum dalam Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang bersangkutan maka hak pensiun Janda/Duda ditetapkan kembali dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Untuk menjamin kebenaran data dan keabsahan dokumen, PPK wajib menggunakan SAPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda PNS.
4. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara Penetapan Pertimbangan Teknis dan Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

IV. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

td.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



ni Kurniatri

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
 PERIODE TAHUN ANGGARAN

INSTANSI INDIK :
 JENIS KEPEGAWAIAN :
 PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	NIP	NAMA	TGL. LAHIR	GOL. RUANG	TM7	JABATAN	UNIT KERJA	MASA KERJA GOLOSGAN	MASA KERJA PENSUN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
dst										

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/
 Gubernur/Bupati/Walikota



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANAK LAMPERAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS Pensiun Pegawai
Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

INSTANSI
PROVINSI
KAB/KOTA
UNIT KERJA
PEMBAYARAN
BUP



DATA PERORANGAN CALON PENERIMA Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun/
yang akan Diberhentikan/yang Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang*)

1. KETERANGAN PRIBADI

A. NAMA
B. NIP
C. TEMPAT/TANGGAL LAHIR
D. JABATAN
E. PANGKAT/GOL. RC/TMT
F. GAJI POKOK TERAKHIR : Rp
G. MASA KERJA KP TERAKHIR : TAHUN... BULAN...
H. MASA KERJA GOLONGAN : TAHUN... BULAN
I. MASA KERJA PNS : TAHUN... BULAN...
J. MASA KERJA Pensiun : TAHUN... BULAN...
K. CLTN : TAHUN... BULAN...
L. PENINJAUAN MASA KERJA : TAHUN... BULAN...
M. PENDIDIKAN DASAR
PENGGANGKATAN PERTAMA : LULUS TAHUN...

2. KETERANGAN KELUARGA

A. ISTERI/SUAMI

NO. NIK NAMA TGL. LAHIR TGL. KAWIN TGL. CERAI/MO (ISTERI) KE
1.
2.
3.
Dst.

B. ANAK KANDUNG

NO. NIK NAMA TGL. LAHIR NAMA AYAH/IBU KETERANGAN
1.
2.
3.
Dst.

3. ALAMAT SESUDAH Pensiun :

KELURAHAN
KECAMATAN... KAB/KOTA ... PROVINSI...

4. DEMIKIAN DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

MENGETAHUI
PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN
INSTANSI/UNIT KERJA,

PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERSANGKUTAN,

NAMA
NIP.....

NAMA
NIP.....

DIISI DENGAN HURUF KAPITAL
*) DIPILIH/DIISI SESUAI KEBUTUHAN

QR CODE

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
DALAM 1 TAHUN TERAKHIR**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
NOMOR :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,
Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....
.....

.....
.....
NIP.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA
ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

..... *)
.....
NIP

Catatan :

*) dibuat oleh HPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki UPE Parasma

ANAL LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PENGANTAR PENSIUN DARI INSTANSI

LOGO INSTANSI

NAMA INSTANSI :
ALAMAT INSTANSI

Lokasi, Tgl Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth,

Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

di

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberian pensiun bagi PNS/pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden/PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat permohonan pertimbangan teknis pemberian pensiun PNS/pensiun janda/duda PNS atas nama NIP dkk. sebanyak orang
3. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan kelengkapan bahan sebagaimana terlampir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

.....
a.n MENTERI/PIMPINAN
LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

.....
.....
NIP



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERTIMBANGAN TEKNIS
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

INSTANSI : _____ NOMOR : _____

JENIS PEMBERHENTIAN :		_____		
1	Nama	_____		
2	NIP	_____		
3	Tanggal Lahir	_____		
4	Jenis Kelamin	_____		
5	Pangkat / Gol Ruang / TMT	LAMA	Masa Kerja Gol . . .	
		BARU	Masa Kerja Gol . . .	
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp. _____	
		BARU	Rp. _____	
7	Jabatan Terakhir	_____		
8	Unit Kerja Terakhir	_____		
9	Pendidikan	_____		
10	Berhenti TMT	Masa Kerja PNS : _____		
11	Pensiun TMT	Masa Kerja Pensiun : _____		
12	Pensiun Pukok	Pegawai	Rp _____ dibulatkan Rp ...	
		Janda/Duda/ Anak	36% x Gaji Pokok Rp. ... jumlah penerima pensiun = Rp ... dibulatkan Rp. ...	
13	SUSUNAN KELUARGA (SUAMI, ISTRI, ANAK)	TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KETERANGAN (LU, NIKAH, AK)
14	Alamat Sesudah Pensiun	_____		
15	Wilayah Pembayaran	KIPK / KASDA	_____	
		TASPEN/ASABRI	_____	
16	Tanggal dan Nomor Surat Usul	_____		
17	Tanggal Terima Usul	_____		

- Tembusan :
- Taapen / Asabri
 - Pertinggal

JAKARTA, _____

{barcode}

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA

.....
 NIP.....



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERTIMBANGAN TEKNIS
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA PNS**

**PAS FOTO
 TERBARU**

INSTANSI :

NOMOR

JENIS PEMBERHENTIAN :

1	Nama		
2	NIP		
3	Tanggal Lahir		
4	Jenis Kelamin		
5	Pangkat / Gol Ruang / TMT	LAMA	Masa Kerja Gol
		BARU	Masa Kerja Gol
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp.
		BARU	Rp.
7	Jabatan Terakhir		
8	Unit Kerja Terakhir		
9	Pendidikan		
10	Tanggal Meninggal Dunia		

DATA PENERIMA PENSUN JANDA/DUDA/ANAK

11	Nama		
12	Tanggal Lahir		
13	Tanggal Perkawinan		
14	Pensun Pokok Janda/Duda	2% x Gaji Pokok Rp	Masa Kerja PNS
		dibalutkan Rp ...	Masa Kerja Pensiun :
15	Pensun TMT		

NAMA ANAK YANG BERHAJAK MENERIMA PENSUN JANDA/DUDA

**TANGGAL
 LAHIR**

**NAMA AYAH /
 IBU**

**KETERANGAN
 (%)**

16	Alamat Seudah Pensiun		
17	Wilayah	KPPN / KASDA	
	Pembayaran	CASHIEN/ASABRI	
18	Tanggal dan Nomor Surat Usul		
19	Tanggal Terima Usul		

Tembusan:

1. Taspem / Asabri
2. Pezringgal

JAKARTA,

**KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

{barcode}

NIP

CONTO: SK Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang
Mencapai Usia Pensiun

ANAK LAMPIRAN 7-W
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TRIMSI PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN FUNGSI JANDA/DUDA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN
BUMAH KUMANDUWIRAN
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

H. Keluarga penerima pensiun

1. ISTRI/ SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

Mengundang: Istia Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah menyetujui secara sukarela diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan di bawah Peraturan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan link pensiun.

Mengundang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1977 tentang Peraturan gaji PNS;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Baku Perencanaan PNS dan Denda/Denda;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Nomor 11/2018 tentang

Memperhatikan: Menunjukkan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor

KEEMPAT: Apabila penerima pensiun meninggal dunia sebelum isteri/istri atau sebelum anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun sebesar 10% (puluhan persen) dari Rp. (Rp.) atau Rp. (dibulatkan ke Rp.) sebelum terhitung mulai hari ini, dan berikhtisar penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan keluarga:


- Pemberian dan pembayaran pensiun pada/pada diberikan pada anak/bukan pada/pada yang bersangkutan menindak lagi atau sebaliknya apabila meninggal dunia dan anak mendapat lagi atau yang mendapat warisan untuk menanggung piutang;
- Jika pada/pada meninggal lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak yang berada di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah/pensiun pada/pada itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak anak lainnya terhitung mulai hari berikhtisar terjalanya pembaharuan keadaan;
- Khusus untuk pada/pada pada yang bersangkutan kematian tersebut lagi, maka penerima pensiun yang bersangkutan telah dibayarkan, dibayarkan sebelum, maka tidak berlaku bagi penerima dan berlaku bagi

DELAPAN: Di atas penerima pensiun tersebut diberikan tanggungan keluarga tanggungan pangan, dan tanggungan lain sesuai ketentuan perundang-undangan

KEEMPAT: Apabila dikemudian hari terdapat kelakuan dalam keputusan ini, maka diberikan perubahan dan berikhtisar kepada sebagaimana mestinya

KEJUMPAH: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ANAK keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat: (alamat) (sebelum) (pensiun)



Ditandatangani di
Pas Foto

MEMUTUSKAN

- Mengangkat ke pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran 1 dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dengan gaji pokok dan dan menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 keputusan ini
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran 1 pada akhir bulan tersebut pada lampiran 10 keputusan ini dengan alasan telah mencapai usia pensiun selanjutnya pada Pemerintah Republik Indonesia
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lampiran 11, kepulangannya diberikan pensiun sebesar sebesar tercantum dalam lampiran 12 keputusan ini

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA	
2	NIK	
3	TANGGAL LAHIR	
4	UMUR	
5	LINK TERAKHIR	
6	PANGKAT/GOL. RANG.	LAMA
		HARGA
7	MASA KERJA/KEHIDUPAN	
8	GAL. POKOK	LAMA
		HARGA
9	MASA KERJA PENSIUN	
10	BERSIH/BUKTI HUKUM	
11	PENSIUN (RIB)	
12	PENSIUN (RIB)	

7. 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok (GPP) pada saat meninggal dunia (pensiun) yang akan dapat di atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang

TERMIN 5AN Keputusan ini dan sampul dan

- kepada Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
- kepada Kantor Pelayanan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil (KPPNS) (Pensiun) (Pensiun)
- kepada Kantor Cabang PT. TASPEN (Pensiun); PT. ASABRI (Pensiun) di
- Pensiun

Barcode

KEPUTUSAN
SIMPUL
TENTANG
PENERBITAN SURTA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KELUARAN PEMERINTAH
SERTA PEMBERIAN PENSUN

HIDAYAH RAHMAT YULIAN YANG MAHA USA
[TITIK]

Melarang Indira Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan
terhadap keluarga perampangan organisasi atau keluarnya pemerintah dan telah memenuhi syarat pensiun
dibuktikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1959 tentang Prosedur Pegawai atau Pegawai Janda/Duda Pegawai
 3. ...
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Struktur Eselon Bukan Pegawai PNS dan
Janda/Duda;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
 8. ...

Membuktikan Perhitungan Teknis Kepala dalam Kepegawaian Negeri/ Kepala Kantor Regional Madia Kepegawaian
Negara Nomor ... Tanggal ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
1. Membuktikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam butir 1 pada
sinar bulan tersebut pada lampiran 1 Surat ini, dibuktikan dengan bukti-bukti yang pengalihan dan jasa
jasa sebagai berikut pada Pemerintah Republik Indonesia
 2. Terlantung maka tanggal tersebut dalam lampiran 1, keputusannya diberikan penunjang pokok selanjutnya sebesar
tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini

a. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	_____
2.	NIP	_____
3.	TANGGAL LAHIR	_____
4.	JABATAN	_____
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	_____
6.	PASUKAN/DAFTAR KUDU	_____
7.	MASA KERJA PENSUN	_____
8.	BERHENTI AKHIR ISLAM	_____
9.	PENSUN IMI	_____
10.	GAJIBERKAS TERAKHIR	_____
11.	PENSUN POKOK	_____

1. Bila dalam lampiran ini ada yang tidak tercantum, ditinjau PNS yang memiliki jabatan
kepegawaian dan lain-lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1959 tentang Prosedur
Pensiun

H keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberitahkannya dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga

1. ISTRI/KELAM

KD	NAMA	TEMPAT LAHIR	TEMPAT BERSAMPAJAN	KET

2. ANAK

KD	NAMA	TEMPAT LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET


KETUA Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (atau surrogat/anak (anak-anak) yang tercantum dalam
keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 16% (satu puluh enam persen) dari gaji pokok dan tunjangan
kepegawaian (Rp.) selanjutnya ditambah mata kuliah berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri
Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pembelian dan pembiayaan pensiun apabila tidak dibuktikan pada data berikut pada data yang bersangkutan
menjadi lagi atau sebaliknya apabila meninggal dunia dari anak terdapat lagi anak yang mempunyai syarat anak
menerima pensiun
2. Jika anak/ibunda meninggal lagi atau meninggal dunia, sebagai anak terdapat anak-anak yang bernama di
dalam 25 tahun setelah meninggal dunia (atau 30 tahun setelah meninggal dunia) atau diwajibkan kepada
dan akan menjadi anak penerima tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak tersebut, terhitung mulai bulan
berikutnya terdapatnya pada keluarga tersebut
3. Khusus anak-anak pada apabila pada yang bersangkutan, kemudian beres lagi, maka penerima pada yang
pembelian dan pembiayaan tersebut dibayar kembali oleh keluarga berikutnya penerima dan keluarga.

KETUA 1) atau pensiun pokok tersebut diberikan langsung keluarga, meliputi pensiun, dan langsung ke semua penerima
berdasarkan undang

KESIMPAT Apabila dikemudian hari terdapat kekeluarga dalam Keputusannya ini akan dibuktikan pertukaran dan
perhitungannya kembali sebagai anak meninggal

KELIMA Keputusannya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamatkan alamat sebagai penerima



Ditandatangani
pada tanggal

- TEKNIK DAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Kepegawaian Negeri/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
 2. Kepala Kantor Pelaporan dan Pengendalian Negara/Pemegang Kas PERKAS (B10) Bag. Keu
 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Pensiun) PT. ANABRI (Pensiun) di
 4. Atasan

[TITIK]